

LAPORAN PENELITIAN
HIBAH KOMPETITIF FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



PEMBUKTIAN *NOODWEER*
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

OLEH :

HENNY YUNINGSIH, SH., MH. (NIP 198301242009122001)
MOHJAN, SH., M.Hum. (NIP 131638923)
HAMONANGAN A, SH., MH. (NIP 198211252009121005)
VERA NOVIANTY, SH.M.Hum. (NIP 197711032008012010)
LIA ANGGRAINI (NIM 0209101168)
DESIE ANGGRAINI (NIM 02101401056)

Dibiayai dari DIPA UNSRI No. 023-04.2.415112/2013 Tgl 9 Desember 2012
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
No. 1316/UN9.1.2/PL-FH/2013, Tanggal 26 Agustus 2013

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DESEMBER 2013

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pembuktian Noodweer Pada Tindak Pidana Pembunuhan
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama : Henny Yuningsih, SH., MH.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 198301242009122001
 - d. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/III.b
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana
 - g. Alamat : Jl. Sersan KKO Badaruddin No. 1237 RT. 25 Palembang
 - h. Telepon/HP : 0711-8702078/0813 73 4444 70
3. Mata kuliah yang diampu: Hukum Pidana dalam Kodifikasi, Hukum Pidana Diluar KUHP, Perbandingan Hukum Pidana
4. Penelitian terakhir : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Untuk Poligami
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
6. Pembiayaan
 - Jumlah Biaya yang diajukan : Rp 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah)
 - Jumlah Biaya yang disetujui : Rp 8.000.000. (Delapan Juta Rupiah)

Indralaya, 17 Desember 2013

Mengetahui,
a.n. Ketua Unit Penelitian FH-UNSRI
Sekretaris




Artha Febriansyah, S.H., MH.
NIP 1983050920101002

Ketua Peneliti



Henny Yuningsih, S.H., MH.
NIP 19830124 200912 2001

Menyetujui,



Dekan Fakultas Hukum Unsri

Prof. Amzulhas Rafai, SH., L.I.M., Ph.D
NIP 19641202 199003 1 003

RINGKASAN

Noodweer merupakan istilah dalam hukum pidana tentang pembelaan yang dilakukan seseorang dalam keadaan yang sangat memaksa, di dalam KUHP *noodweer* diatur pada Pasal 49 KUHP. Untuk dapat dikatakan *noodweer* maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu harus ada serangan, harus ada pembelaan yang bersifat mendesak. Kejadian *noodweer*, walaupun tindakannya itu akan merugikan penyerang, tetapi justru tindakan petindak dalam hal ini pihak yang diserang itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan. Hal ini dikarenakan sifat melawan hukum (tindakan) itu ditiadakan, maka pidana kepada petindak pun ditiadakan. Di dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan "alasan penghapus pidana". Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka menggunakan penelitian hukum empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan cara menguraikan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk di dalam persidangan, dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam keadaan seperti apa perbuatan itu dilakukan. Apabila perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena "pembelaan terpaksa yang melampaui batas/*noodweerecnes*" yang mana alasan tersebut adalah merupakan alasan pemaaf yang menyebabkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan "lepas dari segala tuntutan hukum *onslag van recht vervolging*". Sementara itu adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam pembuktian *noodweer* adalah keterangan saksi yang berbelit-belit dan adanya keterangan terdakwa yang berbeda pada saat penyidikan dengan keterangan pada saat di pengadilan.

Kata Kunci : Pembuktian, *Noodweer*, Tindak Pidana Pembunuhan.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan laporan penelitian hibah kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2013. Kegiatan ini merupakan salah satu unsur penting dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh civitas akademika. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Tim Peneliti mengucapkan terima kasih terutama kepada Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan pihak-pihak yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan izin dan memberikan bantuan berupa dana dalam melaksanakan kegiatan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, Tim Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun susunan kata dan kalimat. Sehingga Tim Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Indralaya, 16 Desember 2013
Tim Peneliti FH UNSRI

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Ringkasan	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
3. Pidana dan Pemidanaan	17
4. Pertanggungjawaban Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan	
1. Pengertian Pembunuhan	23
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	
1. Pengertian Pembuktian	37
2. Teori Tentang Pembuktian	40
3. Alat-alat Bukti	42
D. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapus Pidana	
1. Pengertian Alasan Penghapus Pidana	45
2. Pengertian Noodweer	47
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT	
A. Tujuan	52
B. Manfaat	52
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sumber Data Penelitian	53
B. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian	55
D. Metode Pendekatan Masalah	55
E. Teknik Pengolahan Data Penelitian	56
F. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	56

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Noodweer Pada Tindak Pidana Pembunuhan	57
B. Hambatan-hambatan dalam Pembuktian Noodweer	90

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

Daftar Pustaka	94
----------------------	----

Lampiran